

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Manajemen

Istilah “manajemen” sering kali didengar dan disebut-sebut baik dalam suatu organisasi, perusahaan maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika kita membuka kamus Bahasa Inggris kata "manajemen" (management) berarti mengelola atau mengatur. Secara etimologis *management* dapat diartikan sebagai seni mengatur dan melaksanakan. Sehingga manajemen dapat diartikan bagaimana cara mengatur, membimbing dan memimpin semua orang yang menjadi bawahannya agar usaha yang sedang dikerjakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.¹

Kata manajemen sering digunakan dalam sehari-hari kita dan sangat membantu dalam mengerjakan sesuatu. Tentunya peran manajemen sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari yang diperuntukkan untuk mengatur segala pekerjaan, manajemen ini berfungsi agar segala pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik secara tersistematis.²

Keberhasilan suatu kegiatan atau pekerjaan tergantung dari manajemennya. Pekerjaan itu akan berhasil apabila manajemennya baik dan teratur, dimana manajemen itu sendiri merupakan suatu perangkat dengan melakukan proses tertentu dalam fungsi yang terkait. Maksudnya adalah serangkaian tahap kegiatan mulai awal melakukan sampai akhir tercapainya tujuan kegiatan atau pekerjaan. Dalam proses pelaksanaannya, manajemen

¹ M, Mulyono, *Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan...*, hal. 34

² *Ibid.*, hal. 36

mempunyai tugas khusus yang harus dilaksanakan. Tugas-tugas khusus itulah yang biasa disebut fungsi-fungsi manajemen.³

Adapun fungsi-fungsi manajemen ini, para ahli berpendapat mengenai fungsi-fungsi manajemen:

a. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan merupakan fungsi yang sangat vital yang bukan hanya tugas seorang pemimpin tetapi juga harus melibatkan setiap orang dalam sebuah organisasi guna menentukan apa yang harus dikerjakan dan bagaimana cara mencapainya.⁴ Perencanaan sendiri adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Manajer mengevaluasi berbagai rencana alternatif dan menggunakan dugaan mengenai masa yang akan datang sebelum mengambil tindakan. Perencanaan proses terpenting dari semua fungsi-fungsi manajemen karena tanpa perencanaan, fungsi-fungsi lainnya tidak dapat berjalan.⁵

Sasaran dari proses perencanaan atau fungsi dari perencanaan sendiri yaitu:

- 1) Perencanaan untuk menyediakan arahan yang lebih jelas
- 2) Perencanaan mengurangi ketidakpastian
- 3) Perencanaan untuk mengurangi pemborosan sumberdaya
- 4) Perencanaan sebagai acuan dalam evaluasi kualitas

³ *Ibid.*, hal. 38

⁴ Rifki Faisal Miftahul Zanah dan Jaka Sulaksana, "Pengaruh Fungsi Manajemen terhadap Kepuasan Kerja Karyawan (Suatu Kasus di Home Industri Asri Rahayu di Wilayah Majalengka)"..., hal. 159

⁵ Undang Ahmad Kamaluddin, *Etika Manajemen Islam...*, hal. 32

Langkah-langkah perencanaan:

1) Analisis situasi & identifikasi masalah

Melakukan analisa dan identifikasi terhadap situasi organisasi dengan memperhatikan tujuan organisasi. dalam melakukan analisa situasi dapat menggunakan teknik analisis SWOT

2) Menentukan skala prioritas

Setelah dianalisa dan mengidentifikasi masalah, maka perlu dilakukan penentuan skala prioritas terhadap pelaksanaan kegiatan. Hal ini agar kebutuhan organisasi yang mendesak didahulukan untuk menjamin keberlangsungan organisasi

3) Menentukan tujuan program

Agar pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi akan mengarah pada pencapaian tujuan organisasi, maka dibutuhkan penentuan tujuan program, sehingga nantinya pelaksanaan program dapat diukur capaiannya.

4) Menyusun rencana kerja operasional (termasuk didalamnya menyusun anggaran)⁶

Kriteria perencanaan yang baik :

- 1) Sebuah perencana dikatakan baik jika memenuhi persyaratan berikut: didasarkan pada sebuah keyakinan bahwa apa yang dilakukan adalah baik. Standar baik dalam agama Islam adalah yang sesuai dengan ajaran Islam.

⁶ Udin Syaefudin Saud, *Perencanaan Pendidikan Suatu Pendekatan Komprehensif*, (Bandung: Prog. Pascasarjana UPI, 2005), hal. 241

- 2) Dipastikan bahwa perencanaan yang disusun memiliki banyak manfaat, yang mana manfaat tersebut bukan hanya pada orang yang menyusun perencanaan melainkan juga untuk orang lain.
- 3) Berdasarkan pada ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan apa yang dilakukan.
- 4) Dilakukan studi banding (*Benchmark*) yaitu melakukan studi terhadap praktik terbaik dari lembaga sejenis yang telah sukses menjalankan bisnisnya.
- 5) Memikirkan prosesnya, seperti halnya proses seperti apa yang akan dilakukan? Apakah proses itu tetap? Seperti apa hasil dari proses yang direncanakan?⁷

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan.⁸ Pengorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi tersebut.⁹

Langkah ini dilakukan setelah tahap perencanaan, maka yang harus dilakukan adalah bagaimana rencana tersebut dapat terlaksana dengan memanfaatkan segala fasilitas yang tersedia dan dapat memastikan kepada

⁷ Abu Siin dan Ahmad Ibrahim, *Manajemen Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 91

⁸ Syamsuddin, "Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan"..., hal. 68

⁹ Yayat M. Herujito, *Dasar Dasar Manajemen* (Jakarta: PT Grasindo, 2001), hal. 110-111

semua orang yang ada dalam suatu organisasi untuk bekerja secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi.

Pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan pembagian tugas-tugas pada orang yang terlibat dalam aktivitas organisasi, sesuai dengan kompetensi SDM yang dimiliki. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kegiatan ini merupakan keseluruhan proses memilih orang-orang serta mengalokasikannya sarana dan prasarana untuk menunjang tugas orang-orang itu dalam organisasi, serta mengatur mekanisme kerjanya sehingga dapat menjamin pencapaian tujuan program dan tujuan organisasi.

Dalam pengorganisasian kegiatan yang dilakukan yaitu *staffing* (penempatan staf) dan pepaduan segala sumber daya organisasi. *Staffing* sangat penting dalam pengorganisasian. Dengan penempatan tempat pada orang yang tepat dalam organisasi ataupun perusahaan, maka kelangsungan aktivitas organisasi tersebut akan terjamin.¹⁰

Langkah-langkah dalam proses pengorganisasian diantaranya:

- 1) Merinci seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi. Pertama-tama terlebih dahulu harus ditetapkan tugas organisasi secara keseluruhan.
- 2) Pembagian kerja ke dalam aktivitas-aktivitas yang secara logis dapat dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang. Untuk itu, setiap orang akan dibebani tugas sesuai dengan kualifikasi (keahlian) dan mendapatkan beban kerja yang sama dengan rekan kerja dalam spesifikasi yang sama.

¹⁰ Yayat M. Herujito, *Dasar Dasar Manajemen...*, hal. 115

- 3) Mengelompokkan aktivitas-aktivitas yang sama secara logis
- 4) Menetapkan mekanisme (aturan main) untuk mengkoordinasikan pekerjaan masing-masing dalam kesatuan yang harmonis.
- 5) Membantu efektivitas organisasi dan mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk mempertahankan atau meningkatkan efektivitas.¹¹

c. Actuating (Pelaksanaan)

Actuating (pelaksanaan) adalah suatu tindakan yang mengusahakan agar semua perencanaan dan tujuan perusahaan bisa terwujud dengan baik dan seperti yang diharapkan. Jadi, pelaksanaan merupakan suatu upaya yang menggerakkan orang-orang untuk mau bekerja dengan sendirinya dan dengan kesadaran yang besar demi mengabdikan seluruh cita-cita perusahaan dan secara efektif. Perencanaan dan pengorganisasian akan berjalan kurang baik jika tidak disertai dengan pelaksanaan. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan sekali bentuk nyata dari kerja keras, kerjasama dan kerja nyata didalamnya. Pengoptimalan seluruh sumber daya manusia yang ada juga sangat penting, terutama ditujukan untuk mencapai visi, misi dan Planning yang telah diterapkan.

Perencanaan dan pengorganisasian yang baik, kurang berarti bila tidak diikuti dengan pelaksanaan kerja organisasi yang bertanggung jawab. Untuk itu maka semua Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada harus dioptimalkan untuk mencapai visi, misi dan program kerja organisasi. Pelaksanaan kerja harus sejalan dengan rencana kerja yang telah disusun. Setiap pelaku

¹¹ *Ibid.*, hal. 126-127

organisasi harus bekerja sesuai dengan tugas, fungsi dan peran, keahlian dan kompetensi masing-masing SDM untuk mencapai visi, misi dan program kerja organisasi yang telah ditetapkan. Inti dari *Actuating* adalah menggerakkan semua anggota kelompok untuk bekerja agar mencapai tujuan organisasi.¹²

Dalam mengimplementasikan aktivitas organisasi, pelaku organisasi harus:

- 1) Percaya bahwa pekerjaan telah menambahkan nilai untuk diri mereka sendiri,
- 2) Merasa yakin dan mampu melakukan suatu pekerjaan,
- 3) Tidak terbebani oleh masalah pribadi atau tugas lain yang lebih penting atau mendesak
- 4) Tugas yang diberikan cukup relevan
- 5) Hubungan harmonis antar rekan kerja.

Tujuan *Actuating* (Pelaksanaan) :

- 1) Menciptakan kerjasama yang lebih efisien
- 2) Mengembangkan kemampuan & keterampilan staf
- 3) Menumbuhkan rasa memiliki & menyukai pekerjaan
- 4) Mengusahakan suasana lingkungan kerja yang meningkatkan motivasi dan prestasi kerja staf
- 5) Membuat organisasi berkembang secara dinamis¹³

¹² Undang Ahmad Kamaluddin, *Etika Manajemen Islam...*, hal. 33-35

¹³ *Ibid.*, hal. 38-39

Agar suatu pelaksanaan dapat berhasil, perlu kiranya seorang atasan mengetahui aspek-aspek pokok pelaksanaan, adapun aspek-aspek pelaksanaan tersebut yaitu:

- 1) Kepemimpinan, merupakan proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas anggota kelompok yang berkaitan dengan tugasnya. Dalam kepemimpinan terdapat tiga unsur terpenting, yaitu: pimpinan, bawahan (pengikut) dan pembagian kekuasaan atau power.¹⁴ Menurut Syekh Muhammad al-Mubarak Sebagaimana dikutip oleh Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung menyatakan terdapat empat syarat untuk menjadi pemimpin, diantaranya: akidah yang benar (aqidah salimah), memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas, memiliki akhlak yang mulia (akhlakul karimah) serta kecakapan manajerial.¹⁵ Kekuasaan atau power merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain sehingga perilaku orang tersebut sesuai dengan yang diharapkan oleh orang yang mempunyai kekuasaan tersebut.
- 2) Motivasi, menurut Bernard Berelson dan Gary A. Steiner mendefinisikan bahwa motivasi merupakan keadaan kejiwaan dan sikap mental manusia yang memberikan energi, mendorong kegiatan (moves) dan mengarah atau menyalurkan perilaku ke arah mencapai kebutuhan yang memberikan kepuasan atau keseimbangan.

¹⁴ Irene Diana Sari Wijayanti, *Manajemen*, (Jogjakarta: Mitra Cendekia Press, 2009), hal. 29

¹⁵ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2019) hal. 5

d. Pengawasan (*Controlling*)

Controlling atau pengawasan adalah memastikan bahwa kinerja sesuai dengan rencana. Hal ini membandingkan antara kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan. Jika terjadi perbedaan yang signifikan antara kinerja aktual dan yang diharapkan, manajer harus mengambil tindakan yang sifatnya mengoreksi.

Fungsi dari *controlling* adalah menentukan apakah rencana awal perlu direvisi, melihat hasil dari kinerja selama ini. Jika dirasa butuh ada perubahan, maka seorang manajer akan kembali pada proses awalnya yaitu *planning* (perencanaan), dimana ia akan merencanakan sesuatu yang baru, berdasarkan hasil dari *controlling* (pengawasan). Kegiatan dalam fungsi pengawasan dan pengendalian antara lain :

- 1) Mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Hal ini harus secara rutin dilakukan supaya terlihat pada point mana target yang telah tercapai dan target yang belum tercapai sehingga dapat diambil langkah penyelesaian.
- 2) Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan. Langkah ini harus selalu dilakukan agar setiap kesalahan yang ada dapat segera diperbaiki.
- 3) Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target bisnis.¹⁶

¹⁶ Rohimat. M, *Manajemen Sekolah Teori Dasar dan Praktik*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hal. 78-79

B. Corporate Social Responsibility

1. Pengertian Corporate Social Responsibility

Corporate atau korporasi, sebagaimana sudah dipakai dalam bahasa Indonesia, langsung dimengerti sebagai perusahaan, khususnya perusahaan besar. Tetapi sebenarnya artinya adalah lebih luas, yakni badan hukum. “korporasi” berasal dari bahasa latin (*corpus/corpora = badan*) dan sebetulnya berarti “yang dijaldikan suatu badan” sehingga corporate masih tetap berarti badan hukum.¹⁷

Menurut Stephen R. Covey, kata responsibility (tanggung jawab) terdiri dari dua kata yaitu *response* (tanggapan) dan *abily* (kemampuan). Jadi, pada dasarnya tanggungjawab menunjukkan kemampuan yang harus dimiliki seseorang atau sebuah organisasi perusahaan untuk memberikan tanggapan terhadap berbagai hal yang dimintakan tanggapannya kepada orang atau perusahaan disebut oleh pihak lain.

Tanggung jawab sosial merujuk pada “kewajiban-kewajiban sebuah organisasi untuk melindungi dan memberi kontribusi kepada masyarakat dimana ia berada “sebuah organisasi mengemban tanggungjawab sosial dalam tiga domain: pada pelaku organisasi, pada lingkungan alam, pada kesejahteraan sosial secara umum. Corporate Sosial Responsibility (CSR) adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggungjawab sosial perusahaan dan menitikberatkan

¹⁷ Bertens. K, *Pengantar Etika Bisnis*, (Yogyakarta:Kanisus, 2000), hlm, 289

pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Secara teoritis, berbicara mengenai tanggungjawab yang harus dilaksanakan oleh perusahaan, maka setidaknya akan menyinggung 2 makna, yakni tanggung jawab dalam makna *responsibility* atau tanggung jawab moral atau etnis, dan tanggungjawab dalam makna *liability* atau tanggung jawab yuridis atau hukum.¹⁸

2. Dasar hukum *corporate sosial responsibility* (CSR)

Dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 menguatkan tentang keberadaan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Di sebutkan bahwa Perseroan Terbatas yang menjalankan usaha dibidang dan/atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan (pasal 74 ayat 1-7)

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.
2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaanya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran.

¹⁸ Bertens. K, *Pengantar Etika Bisni...*, hal. 290-291

3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai dimaksud pada ayat (1) akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.¹⁹

Selain undang-undang di atas, peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2012, tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan Terbatas secara tegas mewajibkan setiap perusahaan untuk menyalenggarakan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dengan berbagai macam penafsiran terhadap konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang pada akhirnya hampir setiap perusahaan di Indonesia yang sudah menjadi Perseroan Terbatas maupun yang belum menyelenggarakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan berbagai variasi dan strategi yang berbeda.²⁰

3. Konsep Tanggung Jawab

a. Konsep Tanggung Jawab dalam makna Responsibility

Dalam bukunya “Etika Sosial”, memberikan pengertian bahwa “*responsibility is having the character of a free moral agent: capable of determining one’s acts; capable deterred by consideration of sanction or consequences*”. (Tanggung jawab itu memiliki karakter agen yang bebas moral; mampu menentukan tindakan seseorang;

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT)

²⁰ Achmad Lamo Said, *Corporate Social Responsibility (CSR) dalam perspektif Governance*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hal. 4-5

mampu ditentukan oleh sanksi, hukuman atau konsekuensi).

Setidaknya dari pengertian tersebut, dapat diambil 2 kesimpulan:

- 1) Harus ada kesanggupan untuk menetapkan suatu perbuatan
- 2) Harus ada kesanggupan untuk memikul resiko atas suatu perbuatan.

Kemudian, dari kata tanggungjawab sendiri memiliki 3 unsur:

- 1) Kesadaran (*awareness*), berarti tahu, mengetahui, mengenal.

Dengan kata lain, perusahaan baru dapat dimintai pertanggungjawaban, bila yang bersangkutan sadar tentang apa yang dilakukan

- 2) Kecintaan atau kesukaan (*affection*), berarti suka, menimbulkan

rasa kepatuhan, kerelaan dan kesediaan berkorban. Rasa cinta timbul atas dasar kesadaran, apabila tidak ada kesadaran berarti rasa kecintaan tersebut tidak akan muncul. Jadi cinta timbul atas dasar kesadaran, atas kesadaran inilah lahirnya rasa tanggungjawab.

- 3) Keberanian (*bravery*), berarti suatu rasa yang didorong oleh rasa

keikhlasan, tidak ragu-ragu dan tidak takut akan segala rintangan. Jadi pada prinsipnya tanggungjawab dalam arti *responsibility* lebih menekankan pada suatu perbuatan yang harus atau wajib dilakukan secara sadar dan siap untuk menanggung segala resiko dan atau konsekuensi apapun dari perbuatan yang didasarkan atas moral tersebut. Dengan kata lain *responsibility* merupakan tanggungjawab dalam arti sempit yaitu tanggung yang hanya disertai sanksi koral. Sehingga tidak salah apabila pemahaman sebagian

pelaku dan atau perusahaan terhadap CSR hanya sebatas tanggung jawab moral yang mereka wujudkan.²¹

b. Konsep Tanggung Jawab dalam makna Liability

Berbicara tanggung jawab dalam makna liability, berarti berbicara tanggungjawab dalam ranah hukum, dan biasanya diwujudkan dalam bentuk tanggung jawab keperdaaan. Yaitu dengan melakukan segala sesuatunya sesuai hukum yang berlaku, dan apabila ada permasalahan terait dengan hukum maka diselesaikan secara hukum keperdataan. Tanggung jawab hukum ini mutlak dilakukan ketika ada ketidaksesuaian hukum dalam pelaksanaan kegiatan lembaga.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan perbedaan antara tanggungjawab dalam makna *responsibility* dengan tanggungjawab dalam makna *liability*, pada hakekatnya hanya terketakpada sumber pengaturannya. Jika tanggung jawab itu belum ada pengaturannya secara eksplisit dalam suatu norma hukum, maka termasuk dalam makna *responsibility*, dan sebaliknya, maka termasuk dalam makna *liability*.²²

c. Perkembangan Corporate Sosial Responsibility

Tanggung jawab sosial muncul dan berkembang sejalan dengan interelasi antara perusahaan dan masyarakat, yang sangat ditentukan oleh dampak yang timbul dari perkembangan dan peradaban masyarakat semakin tinggi , khususnya akibat perkembangan ilmu

²¹ Burhanuddin Salam, *Etika Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia*, (Jakarta: Reneka Cipta), hlm 85-86

²² Burhanuddin Salam, *Etika Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia*, hlm, 87

sehingga meningkatkan kesadaran dan perhatian lingkungan memunculkan tuntutan tanggungjawab perusahaan. Hal ini karena, peningkatan pengetahuan masyarakat meningkat keterbukaan ekspektasi masa depan dan sustainibilitas pembangunan. Perkembangan awal *social responsibility* di breakdown menjadi tiga periode.

Periode pertama, tahun 1950-1960 pada era perkembangan sosial responsibility masih dipahami sangat sederhana. Sosial responsibility dipahami sebagai derma perusahaan terhadap masyarakat sekitarnya. Ada beberapa karakter pemicu tanggung jawab sosial pada masa ini, antara lain:

- 1) Tanggung jawab sosial muncul sebagai respon kesadaran etis dalam bisnis (*bussines ethic*) secara personal pemilik modal, sehingga tanggung jawab sosial merupakan bentuk sikap yang ditunjukkan kepada masyarakat sekitar.
- 2) Wujud tanggung jawab sosial bersifat kearifan (*charity scitivity*) dan insidental, yang terganntung pada kondisi kesadaran dan keinginan pemodal. Bentuk apa, kapan kepada siapa bantuan diberikan sangat tergantung kepada kemauan sang juragan.
- 3) Tipe kontrak pelaksanaan yang mendasari tanggung jawab sosial bersifat *stewardship principle*. Konsep tersebut mendudukan pelaku bisnis (*bussinessman*) sebagai wali (*stewar*) masyarakat,

sehingga perlu mempertimbangkan kepentingan para pelaku kepentingan.²³


Kedua, pada era tahun 1970-1980 semakin banyak perusahaan yang menggeser konsep tanggung jawab sosial dari *philantrophy* ke arah yang lebih produktif seperti pengembangan kerja sama, memberikan keterampilan dan pembukaan akses pasar. Di era ini ada beberapa praktik tanggung jawab sosial antara lain:

- 1) Dimulai berbagai kegiatan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
- 2) Masyarakat dan lingkungan sebagai sentral pertimbangan munculnya kegiatan.
- 3) Berorientasi pada kegiatan-kegiatan yang bersifat inti-plasma
- 4) Kegiatan bukan hanya ditujukan untuk derma (kebijakan juragan)

Ketiga, era tahun 1990 hingga sekarang pada era saat ini suatu terobosan besar mengenai tanggung jawab sosial perusahaan yaitu “*Triple Botton Line*” yang dikemukakan oleh John eklington dalam bukunya “*Canibalts With Fork, The Triple Botton Line of Twentieth Century Business*”. Konsep tersebut mengakui bahwa perusahaan ingin sustain maka perlu memperhatikan 3P, yaitu bukan cuma *profit* yang di buru namun juga harus memberikan kontribusi positif kepada masyarakat (*people*) dan ikut aktif dalam menjaga kelestarian

²³ Burhanuddin Salam, *Etika Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia...*, hlm, 89

lingkungan (*planet*) ketiganya ini merupakan elemen kunci dari penerapan Corporate Sosial Responsibility (CSR).²⁴



Gambar 2.1 Konsep Triple Botton Line.²⁵

- 1) Profit, merupakan suatu bentuk tanggung jawab yang harus di capai perusahaan, bahkan mainstream ekonomi yang dijadikan pijakan filosofis operasional perusahaan, profit merupakan orientasi utama perusahaan. Meskipun dengan berjalannya waktu menuai protes banyak kalangan, yang tidak relevan menjadi dasar strategi operasional perusahaan. Peningkatan kesejahteraan perusahaan dalam perusahaan, meningkatkan kesejahteraan pemilik (*stakeholder*), peningkatan kontribusi bagi masyarakat lewat pembayaran pajak, melakukan ekspansi usaha dan kapasitas produksi membutuhkan sumberdana, dan semua hal itu dapat dilakukan apabila didukung oleh kemampuan menciptakan keuntungan (*profit*) perusahaan.

²⁴ Burhanuddin Salam, *Etika Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia*, hlm, 90

²⁵ Nor Hadi, *Corporate Sosial Responsibility*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm 57

- 2) *People*, merupakan lingkungan masyarakat dimana perusahaan berada. Mereka adalah para pihak yang mempengaruhi dan dipengaruhi perusahaan.
- 3) *Planet*, merupakan lingkungan fisik perusahaan. Lingkungan fisik memiliki signifikansi terhadap eksistensi perusahaan.²⁶

d. Model *Corporate Sosial Responsibility* (CSR)

Setiap perusahaan memiliki kebebasan dalam menentukan program *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) yang ingin dilakukan. Secara umum, ada empat model CSR yang umumnya diterapkan oleh perusahaan di Indonesia, yaitu:

1) Keterlibatan langsung

Perusahaan menjalankan secara langsung program CSR dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara.

2) Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan

Perusahaan mendirikan yayasan tersendiri dibawah perusahaan atau groupnya model CSR seperti ini, merupakan adopsi dari model CSR yang banyak di terapkan perusahaan-perusahaan di Negara maju. Biasanya, perusahaan menyediakan dana yang secara khusus digunakan untuk kegiatan yayasan tersebut.

3) Bermitra dengan pihak lain

²⁶ Nor Hadi, *Corporate Sosial Responsibility*, hlm, 58

Perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerjasama dengan lembaga sosial atau organisasi non pemerintah (NGO/LSM), instansi pemerintah, universitas atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya.

4) Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium

Perusahaan turut memandirikan, menjadi anggota atau pendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Disbanding model CSR yang lain, model ini lebih berorientasi pada pemberian hibah perusahaan yang bersifat “hibah pembangunan”.

Apapun model CSR yang diterapkan oleh perusahaan, satu hal yang paling penting agar CSR perusahaan dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran sekaligus manfaat yang dicapai bisa maksimal adalah melakukan sosialisasi program CSR yang dilakukan oleh perusahaan kepada masyarakat. “Sosialisasi program penting karena, adanta respon yang baik dari masyarakat akan menjadikan program berjalan sesuai rencana.”²⁷

4. Manfaat Corporate Sosial Responsibility (CSR)

Implementasi CSR dalam suatu perusahaan secara umum difokuskan pada tiga hal, yakni profit, masyarakat dan lingkungan. Perusahaan harus memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi untuk keberlangsungan usahanya. Dengan memperhatikan masyarakat, perusahaan dapat

²⁷ Nurdizal M Rachman, *Panduan Lengkap Perencanaan CSR*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2011), hlm. 42

berkontribusi dalam usaha peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan memperhatikan lingkungan, perusahaan bisa ikut serta dalam usaha pelestarian lingkungan demi terpeliharanya kualitas hidup umat manusia jangka panjang. Selain manfaat sosial secara umum pnerapan Corporate Sosial Responsibility (CSR) dalam perusahaan akan memberika manfaat yang luar bisa juga untuk internal perusahaan itu sendiri. Susiloadi menyampaikan bahwa CSR dapat memberikan banyak keuntungna, diantaranya:

- a. Peningkatan profitabilitas perusahaan, dan kinerja finansial
- b. Menurunkan resiko benturan dengan komunitas masyarakat sekitar.²⁸

5. Bentuk/ Strategi Dasar Tanggung Jawab Perusahaan

Seperti telah diuraikan di muka perusahaan Indonesia bertanggungjawab sosial pada :

- a. Pemilik
- b. Penanam modal/ kreditur
- c. Karyawan
- d. Distributor
- e. Konsumen
- f. Lembaga pendidikan dan ahli teknologi
- g. Perusahaan lain
- h. Pemerintah dan masyarakat umum

²⁸ Bungaran Antonius Simanjuntak, *Konsepku Mensukseskan Otonomi Daerah: Membangun Indonesia Berkeadilan Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hal. 96

Memang sukar untuk memuaskan semua pihak yang berhubungan dengan perusahaan. Telah juga disebutkan bahwa sering akan timbul konflik kepentingan di dalam implementasi tanggungjawab sosial ini. Oleh karena itu perlu dibatasi hak wajib pihak-pihak yang saling berhubungan dan diatur kode perilaku/ kelakuan pengusaha atau manajemen perusahaan. Mungkin tidak perlu disebutkan bahwa manajer Indonesia itu harus menjadi “manajer Pancasila”. Cukup kiranya bila manajer Indonesia itu mematuhi peraturan yang berlaku karena ternyata peraturan itu berlaku umum, dimanapun dan kapanpun.²⁹

6. Dampak Corporate Sosial Responsibility

a. Dampak positif dari adanya Corporate Sosial Responsibility

1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Dana CSR dapat membantu mensejahterakan masyarakat, misalnya dengan memberi bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu, sehingga dapat belajar dan mendapat pekerjaan yang layak. CSR juga dapat memperbaiki kesejahteraan dengan memperbaiki fasilitas umum yang membantu warga misalnya membangun mushola.

2) Memperbaiki citra perusahaan

CSR juga membuat masyarakat memandang perusahaan dengan lebih baik. Perusahaan yang sering membantu masyarakat akan lebih dihargai.

²⁹ Revita Novi Bintari, Penerapan Corporate Social Responsibility Dalam Mencapai Sustainable Growth: Studi Kasus PT. Suprama, Surabaya: *Jurnal STIESIA Surabaya*, Vol, 20 No 1, 2013, hal. 67

3) Menghasilkan Inovasi dan Pembelajaran untuk Meningkatkan Pengaruh Perusahaan

Memilih kegiatan CSR yang sesuai dengan kegiatan utama perusahaan memerlukan kreativitas. Merencanakan CSR secara konsisten dan berkala dapat memicu inovasi dalam perusahaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan peran dan posisi perusahaan dalam bisnis global.

4) Memperkuat “Brand” Perusahaan

Melalui kegiatan memberikan product knowledge kepada konsumen dengan cara membagikan produk secara gratis, dapat menimbulkan kesadaran konsumen akan keberadaan produk perusahaan sehingga dapat meningkatkan posisi brand perusahaan.

b. Dampak negatif dari adanya Corporate Sosial Responsibility

1) Rawan disalah gunakan dan dikorupsi

Dana CSR dapat berjumlah banyak, terutama dari perusahaan besar. Dana ini bila tidak diawasi dengan baik akan rawan dikorupsi, terutama oleh oknum pemerintah yang seharusnya membantu menyalurkan dana ini ke masyarakat.

2) Menimbulkan konflik kepentingan di masyarakat

Bila CSR ini diberikan ke pemerintahan, terutama yang melayani perizinan dan aparat penegak hukum, maka dapat terjadi konflik kepentingan. Sebab, seharusnya aparat menjadi

tergoda untuk tidak menjalankan tugasnya dengan mengikuti peraturan yang berlaku.³⁰

C. Mashlahah

1. Pengertian Maslahah

Maslahah dalam bahasa arab berarti baik atau positif.³¹ *Maslahah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat.³² Sedangkan secara terminologi, *Maslahah* dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak *mudharat* (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syara' (hukum islam).³³

Tujuan syara' yang harus dipelihara adalah memelihara jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan aktivitas yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara', maka dinamakan *mashlahah*. Selain itu, untuk menolak segala bentuk *kemudharatan* (bahaya) yang berkaiatan dengan lima tujuan syara' tersebut, juga dinamakan *mashlahah*.

Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara', tetapi sering didasarkan pada hawa nafsu. Oleh sebab itu,

³⁰ Nurdizal M Rachman, *Panduan Lengkap Perencanaan CSR...*, hal 46-47.

³¹ Ahmad Warson Munnawir, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm, 788

³² Husein Hamid Hasan, *Nazariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*, (Kairo: Dar al-Nahdhahal- Arabiyah, 1971) hlm, 3

³³ Harun, *Pemikiran Najmudin Al-Thufi Tentang Konsep Maslahah Sebagai Teori Istimbath Hukum Islam...*, hlm, 24

yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia.³⁴

Adapun beberapa istilah *mashlahah* menurut para ulama antara lain:

- c. *Mashlahah* menurut ulama ahli ushul yang dijelaskan oleh imam al-Ghazali yaitu :

Al-mashlahah dalam pengertian awalnya adalah menarik kemanfaatan atau menolak madharat (sesuatu yang menimbulkan kerugian), namun tidaklah demikian yang kami kehendaki, karena sebab mencapai kemanfaatan dan menafikkan kemdharatan, adalah merupakan tujuan atau maksud dari makhluk, adapun kebaikan dan kemaslahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka, akan tetapi yang kami maksud dengan al-Mashlahah adalah menjaga atau memelihara tujuan syara', adapun tujuan syara' yang berhubungan dengan makhluk ada lima, yakni: pemeliharaan atas mereka (para makhluk) terhadap agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, nasab atau keturunan mereka dan harta mereka, maka setiap sesuatu yang mengandung atau mencakup pemeliharaan atas lima pokok dasar tersebut adalah mafsadah, sedangkan jika menolaknya (sesuatu yang menafsirkan lima pokok dasar) adalah al-Mashlahah.

- d. *Mashlahah* menurut al-Khawarizmi yaitu:

Mashlahah adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana atau kerusakan hal-hal yang merugikan dari makhluk (manusia)

³⁴ Abu Hamid Al - Ghazali, *Al-Mshtashfa Min 'Ilmi Al-Ushul* (Beirut: Dar Al Kutub Al-Ilmiyah, 1971), Hlm 286-287

e. *Mashlahah* menurut Ramadhan al-Buthi yaitu:

Al-Mashlahah adalah suatu yang manfaat dan dimaksudkan oleh syari' yang maha bijaksana untuk kebaikan hamba-hambanya, yang berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan serta harta mereka sesuai urutan yang jelas yang tercakup di dalamnya.

f. *Mashlahah* menurut Najmudin al-Thufi yaitu:

Adapun pengertian *Al-Mashlahah* menurut urf (pemahaman yang berlaku di masyarakat), adalah sebab yang mendatangkan kebaikan atau manfaat, seperti perdagangan yang menghasilkan atau mendatangkan laba. Adapaun menurut syara' sebab yang dapat menghantarkan atau mendatangkan tujuan daripada maksud syari' (pembuat hukum yakni Allah), baik dalam hukum ibadah atau 'adah atau muammalah, kemudian *mashlahah* dibagi antara lain *al-mashlahah* yang dikehendaki oleh syari' sebagai hak prerogratif syari' seperti ibadah, dan *al-mashlahah* yang dimaksud untuk kemashlahatan makhluk atau umat manusia dan keteraturan urusan mereka seperti adat atau hukum adat.³⁵

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *al-mashlahah* adalah kemanfaatan yang diberikan oleh syari' (Allah SWT) sebagai pembuat hukum untuk hamba-Nya yang meliputi upaya penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga akan terhindar dari kerugian (*mafsadah*) baik di dunia maupun diakhirat.

³⁵ Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Juz II, (Beirut: Daral-Fikr, 1986), hal. 757

2. Macam-macam masalah

Masalah dibedakan menjadi beberapa macam yaitu:

a. Masalah berdasarkan tujuan zamannya

Masalah berdasarkan tujuan zamannya terbagi menjadi dua yaitu masalah dunia dan masalah akhirat. Masalah dunia berhubungan dengan bermasyarakat dan masalah akhirat berhubungan dengan ibadah.

b. Berdasarkan tingkat kebutuhan

Dalam konteks masalah berdasarkan tingkat kebutuhan dibagi menjadi tiga yaitu :

1) *Al-maslahah al-dlaruriyat* (kemaslahatan primer) seimbang antara dunia dan akhirat. Kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia didunia dan diakhirat, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan tersebut dinamakan *al-mashalih al-khamsah*. Zakaria al-Bisri menyebut bahwa masalah daruriyah ini merupakan bagian dasar dari asasi untuk menjamin kelangsungan hidup manusia, jika dasar tersebut rusak maka akan muncullah fitnah dan bencana yang besar.³⁶

2) *Al-maslahah al-hijayat* yaitu kegiatan untuk mempermudah usaha yang dilakukan. Prinsip utama dalam aspek hijayat ini adalah untuk

³⁶ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal. 120

menghilangkan kesulitan, meringankan dan memudahkan urusan mereka. Islam menetapkan sejumlah ketentuan dalam beberapa bidang mu'amalat dan uqubat (pidana).³⁷

- 3) *Al-maslahah al-tahsiniyah* penggabungan kedua katagori al-maslahah yang mendatangkan kebaikan. Kemaslahatan tahsiniyah merupakan kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keluasan yang melengkapi kemaslahatan sebelumnya.³⁸ Masalah tahsiniyah sifatnya hanya untuk kesempurnaan dan pelengkap serta tidak sampai merusak kehidupan jika tidak dapat diwujudkan.³⁹

c. Berdasarkan eksistensinya

Dalam hal ini kemaslahatan berdasarkan eksistensinya dibagi menjadi 3 yaitu :

- 1) *Maslahah mu'tabarok* merupakan masalah yang tegas diakui syari'at dan ditetapkan ketentuan hukum untuk merealisasikannya.⁴⁰
- 2) *Maslahah mulqah* merupakan masalah yang tidak diakui oleh syara' melalui nash secara langsung. Dengan kata lain, masalah yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas. Masalah ini hanya dianggap baik oleh manusia saja.⁴¹

123 ³⁷ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal.

³⁸ *Ibid.*, hal, 164

³⁹ Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Usul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), hal. 161

⁴⁰ Satria Efendi, *Ushul Fiqh...*, hal. 149

⁴¹ Abdul Karim Zaydan, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Arkola, 2009), hlm, 187

3) *Maslahah mursalah* merupakan maslahat yang sejalan dengan tujuan syariat yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dibutuhkan oleh manusia serta terhindar dari kemudharatan. Dalam kehidupan nyata kemaslahatan menjadi tolak ukur dalam menetapkan hukum seiring tumbuh dan berkembangnya kehidupan masyarakat islam yang dipengaruhi oleh perbedaan kondisi dan tempat. Dengan perbedaan tersebut maka dibutuhkan kesamaan tujuan agar memperoleh manfaat.

d. Berdasarkan cakupannya

Berdasarkan cakupannya dibagi menjadi 3 yaitu masalah umum (kemaslahatan yang berhubungan dengan semua orang), masalah mayoritas (kemaslahatan yang berhubungan dengan beberapa orang), dan kemaslahatan khusus/ pribadi (kemaslahatan diri sendiri). Didalam hal implementasi masalah umum dilakukan terlebih dahulu sebelum masalah mayoritas maupun masalah pribadi. Kepentingan umum adalah prioritas agar kehidupan bermasyarakat terjalin dengan baik.

e. Berdasarkan tidak ada dan ada perubahan/ fleksibilitas

Maslahat ada perubahan terjadi karena waktu, lingkungan dan orang-orang seperti masalah muammalah dan *al-'urf* (kebiasaan). Masalah yang tidak ada perubahan seperti hal ibadah.⁴²

⁴² Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, (Malang: UIN Malang Press , 2007) hal. 118-125

Dalam pandangan syariah kemaslahatan yang harus didahulukan adalah kepentingan umum karena termasuk bagian yang sangat penting karena tujuan syara' adalah terciptanya kepentingan umum.⁴³

3. Pencapaian kemaslahatan

Kemaslahatan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan. Dalam mewujudkan kemaslahatan islam mengacu pada 5 pemeliharaan yaitu :

a. Memelihara agama

Agama merupakan tingkatan yang paling penting dalam muqasid. Hal tersebut dikarenakan agama adalah sebagai ruh dan yang lain hanyalah cabangnya. Maka dari itu cabangnya tidak akan pernah berdiri ketika agama tersebut tidak dipelihara. Agama juga merupakan pondasi dalam kehidupan .

Memelihara agama dalam peringkat *dhururiyat* (primer), yaitu melaksanakan shalat 5 waktu. Jika sholat tidak dilakukan maka akan terancam eksistensi agama. Dalam peringkat *hijiyat* (sekunder) yaitu melaksanakan ketentuan agama yang digunakan untuk menghindari kesulitan seperti jama' dan qashar bagi yang sedang bepergian. Jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensinya agama tetapi akan mempersulit bagi orang yang sedang melakukannya. Dalam tingkat *tahsiniyat* memelihara agama dilakukan dengan cara menutup aurat dan juga termasuk akhlak jika hal itu tidak dilakukan

⁴³ *Ibid.*, hal. 138

maka tidak akan mengancam eksistensi agama dan juga tidak mempersulit orang yang sedang melakukannya.⁴⁴

b. Memelihara akal

Memelihara akal yang di maksud merupakan terjaminnya akal fikiran manusia dari kerusakan yang mengakibatkan manusia tersebut tidak berguna di tengah masyarakat. Memelihara akal bertujuan untuk meningkatkan kemampuan akal manusia dan menjaga dari hal-hal yang membahayakan dan merugikan. Allah menciptakan manusia berbeda dengan makhluk yang lain. Ada dua hal yang membedakannya yaitu manusia diciptakan dengan bentuk yang paling baik dan yang kedua Allah menciptakan manusia dilengkapi akal. Maka dari itu Allah sangat memuji orang-orang yang memiliki akal.

Memelihara akal dalam tingkat *dhururiyat* (primer) yaitu dalam islam dilarang minum-minuman keras. Jika hal itu dilakukan maka akan merusak akal dan mengurangi eksistensi akal. Dalam peringkat *hijiyyat* (sekunder) yaitu menuntut ilmu. Jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi akal tetapi akan mempersulit bagi orang yang sedang melakukannya. Dalam tingkat *tahsiniyat* memelihara akal dilakukan dengan cara mengurangi melamun dan mengurangi hal-hal yang kurang berfaedah jika hal ini tidak dilakukan maka tidak akan

⁴⁴ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal. 128

mengancam eksistensi akal dan juga tidak akan mempersulit orang yang sedang melakukannya.⁴⁵

c. Memelihara jiwa

Dalam pemeliharaan jiwa merupakan pemeliharaan hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari pembunuhan dan penganiayaan. Termasuk juga memelihara kemuliaan atau harga diri manusia.

Dalam tingkat *dhururiyat* (primer) memelihara jiwa yaitu pemenuhan kebutuhan pokok dalam kehidupan. Jika dalam hal memelihara jiwa tingkat *dhururiyat* ini tidak dilakukan maka manusia akan kekurangan dan eksistensi jiwa akan mengancam manusia itu sendiri. Tingkat *hijriyyat* memelihara jiwa seperti pemenuhan hal pokok dengan cara berburu, menjaring ikan di laut yang perolehannya dengan cara halal. Dan jika tidak dilakukan maka tidak akan mengancam eksistensi manusia tetapi mempersulit kehidupannya. Dalam tingkat *tuhsiniyyat* memelihara jiwa hanya terdapat pada soal etika seperti etika makan. Jika hal ini tidak dilakukan maka sama sekali tidak mengancam eksistensi jiwa manusia juga tidak akan mempersulit manusia itu sendiri.⁴⁶

d. Memelihara keturunan

Yang dimaksud memelihara keturunan disini adalah kelestarian populasi manusia agar tetap hidup dan berkembang secara sehat dan

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 128

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 129

kokoh. Hal ini dapat dilakukan melalui penataan kehidupan dalam berkeluarga dengan memberikan pendidikan kepada anak, dan memberikan kasih sayang agar memiliki kehalusan budi pekerti dan kecerdasan yang memadai.

Dalam tingkatan *dhururiyat* (primer) memelihara keturunan yaitu disyariatkan menikah dan melarang berzina, jika dalam hal memelihara keturunan tingkat *dhururiyah* ini tidak dilakukan maka akan mengancam eksistensi keturunan. Tingkat *hijriyyat* memelihara keturunan yaitu penyebutan jumlah mahar dalam akad nikah dan dalam hal talak. Dan jika tidak dilakukan maka tidak akan mengancam eksistensi manusia tetapi mempersulit kehidupannya. Dalam tingkat *tahsiniyyat* memelihara keturunan yaitu melakukan khitbah dan walimah. Jika hal ini tidak dilakukan maka sama sekali tidak mengancam eksistensi keturunan juga tidak mempersulit manusia itu sendiri.⁴⁷

e. Memelihara harta

Merupakan cara untuk mencegah perbuatan yang bisa menodai harta manusia secara individu maupun kolektif. Dalam memelihara harta Islam sangat melarang adanya riba, adanya unsur penipuan yang dapat merugikan pihak lain.⁴⁸

Dalam tingkat *dhururiyat* (primer) memelihara harta yaitu berisi tata cara perolehan harta dan melarang mengambil harta orang lain. Jika

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 130

⁴⁸ Abdurrahman Misno Bambang Prawiro, *Maqasid Syariah*, dikutip dari <http://majelispenulis.blogspot.com/2013/09/maqasid-asy-syariah-tujuan-hukum-islam.html> di akses pada tanggal 17 juli 2019

dalam memelihara harta tingkat dhururiyat ini tidak dilakukan maka akan mengancam eksistensi harta. Tingkat *hajiyyat* memelihara harta seperti adanya jual beli, salam, dan membantu pemberian modal kepada orang lain. Dan jika tidak dilakukan maka tidak akan mengancam eksistensi harta tetapi mempersulit kehidupannya. Dalam tingkat *tahsiniyyat* memelihara harta harus menghindari adanya penipuan. Hal ini berkaitan erat dengan etika bermuamalah dan etika bisnis.⁴⁹

Menurut Jassr Auda sebagaimana yang di kutip dari Jurnal studi agama dan pemikiran islam, agar syariat islam mampu memainkan peran positif dalam mewujudkan kemaslahatan umat manusia harus memperluas teori muqasid. Yang semula dari sebatas kemaslahatan individu harus diperluas untuk kemaslahatan masyarakat umum. Perluasan tersebut seperti perkembangan perlindungan *hifz al-aql* menjadi perwujudan berfikir ilmiah atau perwujudan semangat mencari ilmu pengetahuan. *Hifz al-din* dimaknai dengan menjaga, melindungi, dan menghormati beragama dan berkepercayaan. *Hifz al-nafs* dimaknai ulang dengan menjaga martabat kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia. *Hifz al-mal* dimaknai ulang dengan mengutamakan keperdulian sosial, membangun dan kesejahteraan sosial. *Hifz al-nasl* (pemeliharaan keturunan) diaplikasikan dengan *hifz al-usrah*.⁵⁰

Perkembangan tersebut timbul karena berubahnya zaman yang semakin maju maka konteks kemaslahatan harus di sempurnakan. Pada saat ini yang masuk dalam dunia modern hal yang sangat diperhatikan adalah masalah

⁴⁹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam...*, hal. 131

⁵⁰ Muhammad Faisol, "Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme", *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 6, No 1, hal. 47

pendidikan, kesehatan, dan juga ekonomi. Menurut Jasser Auda untuk menghadapi dunia yang semakin modern ini harus meningkatkan kemampuan SDM sebagai aplikasi humanis *hifl al-aql*. Semua orang harus mempunyai pengetahuan yang luas harus mempunyai kemampuan yang tidak hanya dapat diperoleh dari menempuh jenjang pendidikan. Pendidikan memiliki kontribusi yang sangat besar baik dalam pembinaan moral, kesejahteraan dan bahkan akan membawa kemajuan umat. Maka dari itu pendidikan merupakan kebutuhan yang paling penting dan urgent. Pendidikan juga merupakan satu-satunya teknis untuk mengembangkan intelektual setiap umat agar bisa beradabtasi dengan perubahan kondisi yang semakin kompleks. Jadi seharusnya mempunyai hak yang sama untuk menempuh pendidikan yang tinggi dan berkualitas.⁵¹ Pendidikan yang maslahat harus memiliki dua makna. Makna yang pertama yaitu human capital atau kemampuan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang tinggi. Dan makna yang kedua berkaitan dengan afirmatif yaitu dalam pelayanan pendidikan harus bersifat non-diskriminatif. Minat dan bakat merupakan hal utama bukan mendeskriminasi. Dengan hal itu semua mendapatkan pelayanan pendidikan yang adil dan mempunyai hak yang sama.⁵² Dalam memperoleh pendidikan yang layak tidak boleh ada pembeda status sosial ekonomi.

Hal lain yang sangat penting adalah kesehatan. Kesehatan merupakan bagian pertama yang sangat penting dalam kehidupan. Pemeliharaan

⁵¹ Zaenuddin Mansyur, "Pembaruan Maslahah Dalam Maqasid Al- Syariah: Telaah Humanistis Tentang Al-Kulliyat Al-Khamsah"...hal. 95-97

⁵² Mohammad Anang Firdaus , "Maqhasid Al-Syariah: Kajian Maslahah Pendidikan dalam Konteks UN Sustainable Development Goals", *Journal Of Reserch And Thought Of Islamic Education*, Vol. 1, 2018, hlm, 92

kesehatan termasuk pada *hifz an-nafs*. Konteks *hifz an-nafs* merupakan pemeliharaan jiwa dalam kehidupan dari aspek keselamatan dan kemuliaannya. Masalah-masalah tentang *hifz al-nafs* yang semakin kompleks maka menurut Jasser Auda perlu di kembangkan lebih luas. Perkembangan tersebut mengarah pada Hak Asasi Manusia (HAM).⁵³ Dalam memelihara kesehatan tidak sebatas memelihara kesehatan rohani dan kesehatan jasmani saja tetapi juga kesehatan sosial. Kesehatan sosial muncul karena kodrat manusia yang saling membutuhkan. Kesehatan sosial diwujudkan dengan pemberian bantuan dalam pemenuhan kesehatan. Bantuan-bantuan tersebut dapat terwujud dana untuk proses pemulihan kesehatan, bantuan dana berupa perawatan, dan bantuan dana untuk pembelian obat.⁵⁴ Dalam perwujudan kesehatan sosial harus dilakukan dengan berkesinambungan. Hal ini dikarenakan masalah kesehatan merupakan masalah yang sangat penting dalam keberlangsungan kehidupan manusia.

Tidak kalah pentingnya adalah masalah ekonomi. Di zaman saat ini pemenuhan ekonomi semakin sulit karena tidak banyak lapangan pekerjaan. Dalam konteks kemaslahatan ekonomi (*hifz al-mal*) menurut Jasser Auda diperluas tidak hanya untuk kepentingan individu saja tetapi untuk kepentingan sosial.⁵⁵ Aktivitas ini terwujud karena kondisi manusia yang saling membutuhkan untuk makhluk sosial. Dengan sifat manusia sebagai makhluk sosial maka manusia yang mempunyai kemampuan ekonomi tinggi

⁵³ Zaenuddin Mansyur, *Pembaruan Masalah dalam Maqasid Al- Syariah.....*, hlm, 83-88

⁵⁴ Republika, *Kesehatan*, <http://googleweblight.com///?lite,url=http://www://kewajiban-menjaga-kesehatan//.com> diakses pada tanggal 18 juli 2019

⁵⁵ Zainuddin Mansyur, *Pembaruan Masalah dalam Maqasid Al-Syariah.....*, hal. 92

dapat membantu manusia yang mempunyai ekonomi rendah. Bantuan tersebut terealisasi dalam bentuk zakat, infaq dan shadaqah. Kegiatan tersebut akan meminimalisir kesenjangan ekonomi antar manusia. Penanaman sikap membantu untuk kepentingan sosial maka dapat melahirkan semangat tolong menolong antara satu dengan yang lain. Sikap simpati dan empati sebagai implementasi dalam menjali nilai-nilai persaudaraan. Bantuan yang diberikan akan lebih bermanfaat jika diberikan untuk modal yang dimanfaatkan untuk kepentingan produktif. Dalam pemberian modal produktif tersebut akan sangat membantu manusia ekonomi rendah dapat bekerja dan dapat menaikkan taraf hidupnya secara mandiri.⁵⁶ Kepentingan produktif tersebut seperti pembuatan usaha kecil. Bantuan modal ini diberikan untuk kepentingan sosial jadi tidak memberikan keuntungan bagi pemberi modal. Dalam pengembangannya tidak serta merta hanya diberikan modal saja tetapi diberikan pengetahuan tentang cara-cara pengembangan usaha agar usaha dapat berjalan jangka panjang.

Maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan *hifz aql* menjadi pengembangan SDM harus dilakukan dengan tidak membedakan status sosial dan harus dilakukan secara berkesinambungan. Dan pengembangan *hifz nafs* menjadi perlindungan HAM harus dilakukan secara adil dan dilakukan secara berkesinambungan. Dan pengembangan *hifz maal* tidak hanya untuk kepentingan pribadi tetapi untuk kepentingan

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 93-95

sosial dengan pemberian bantuan modal usaha yang digunakan untuk meningkatkan ekonomi kalangan bawah.

Dalam konteks kemashlahatan ekonomi (*hifz al-mal*) menurut Jasser Auda diperluas tidak hanya untuk kepentingan individu saja tetapi untuk kepentingan social.⁵⁷ Aktivitas ini terwujud karena kondisi manusia yang saling membutuhkan atau makhluk social. Dengan sifat manusia sebagai makhluk social maka manusia yang mempunyai kemampuan ekonomi tinggi dapat membantu manusia yang mempunyai ekonomi rendah. Bantuan tersebut terealisasi dalam bentuk zakat, infaq, sadaqah. Kegiatan tersebut akan meminimalisir kesenjangan ekonomi antar manusia. Penanaman sikap membantu untuk kepentingan social maka dapat melahirkan semangat tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Sikap simpati dan empati sebagai implementasi dalam menjalin nilai-nilai persaudaraan. Bantuan yang diberikan akan lebih bermanfaat jika diberikan untuk modal yang bermanfaat untuk kepentingan produktif. Dalam pemberian modal produktif tersebut akan sangat membantu manusia ekonomi rendah dapat bekerja dan dapat menaikkan taraf hidupnya secara mandiri.⁵⁸

D. Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai *corporate sosial responsibility* telah banyak dilakukan oleh para akademisi, dan telah dipublikasikan dalam berbagai karya baik dalam bentuk buku, jurnal ataupun skripsi. Karya-karya tersebut

⁵⁷ Zaenuddin Mansyur, *Pembaharuan Mashlahah Dalam Maqasid Al-Syaria...*, hal. 92

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 93-95

dihasilkan oleh para peneliti seperti Revita Novi Bintari, Farid Dyah Kurniasari, Arba'in Ridho Afiansyah, Lena Apriliana, Herlina Astri. Berikut ini adalah beberapa karya yang peneliti jadikan bahan acuan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

Penelitian dalam Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya, tahun 2013, yang ditulis oleh Revita Novi Bintari⁵⁹ dengan judul “Penerapan corporate sosial responsibility dalam mencapai Sustainable growth (studi kasus PT. Supraman)” ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini ditujukan untuk mengevaluasi penerapan *Corporate Sosial Responsibility*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa PT. Supraman telah menjalankan CSR baik secara internal maupun eksternal. Penerapan CSR pada perusahaan ini secara tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan berkelanjutan (*sustainable growth*). Yang dibuktikan melalui adanya peningkatan pada prosentase jualan, reputasi, serta perluasan area penjualan perusahaan dari tahun ke tahun.

Penelitian yang dilakukan oleh Farid Dyah Kurniasari,⁶⁰ tahun 2011 dari Universitas Negeri Malang, dengan judul “Keberhasilan Pelaksanaan Pelatihan Manajemen Emosi dan Spiritual Mayangkara (MESM) di Stasiun Radio Mayangkara Group Kota Blitar” penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor keberhasilan program pelatihan MESM di Mayangkara

⁵⁹ Revita Novi Bintari, Penerapan Corporate Social Responsibility Dalam Mencapai Sustainable Growth Studi Kasus PT. Suprama, Surabaya, *Jurnal STIESIA Surabaya*, Vol 20, No 1, 2013, hal. 67

⁶⁰ Farid Dyah Kurniasari, “Keberhasilan Pelaksanaan Pelatihan Manajemen Emosi Dan Spiritual Mayangkara (MESM) di Stasiun Radio Mayangkara Group Kota Blitar, Malang” *Skripsi Tidak Di Terbitkan*, 2011

Group dilihat melalui aspek manajemen perancangan dan pelaksanaan program pelatihan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data seperti, observasi, wawancara, studi lapangan dan lain-lain. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat faktor keberhasilan program pelatihan MESM, salah satu faktornya adalah tingginya animo masyarakat yang turut berpartisipasi dalam pelaksanaan pelatihan.

Penelitian yang dilakukan oleh Arba'in Ridho Afiansyah,⁶¹ dari Universitas Sebelas Maret, tahun 2015, dengan judul “Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero)”, penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 19 21 Arba'in Ridho Afiansyah, Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero), (Surakarta: Jurnal tidak diterbitkan,2015) 37 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk CSR yang dilakukan PT. Pelabuhan Indonesia III berupa program kemitraan dan program bina lingkungan. Persamaan penelitian Analisis Manajemen Corporate Social Responsibility di Mayangkara Foundation dalam Mewujudkan Kemaslahatan Masyarakat. Dengan penelitian tersebut sama-sama mengambil tema

⁶¹ Arba'in Ridho Afiansyah, “Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero)”, *Privat Law*, Vol III No 2, 2015, hal. 72

Corporate Social Responsibility (CSR) dan menggunakan pendekatan kualitatif. Dan untuk perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut terletak pada tempat observasinya dan topik kajiannya. Kalau dalam penelitian ini penulis memilih Mayangkara Foundation sebagai tempat observasi, sedangkan jurnal tersebut memilih PT. Pelabuhan Indonesia III sebagai tempat observasinya. Kemudian, pada penelitian ini topik kajian peneliti lebih kepada Manajemen CSR secara umum, sedangkan penelitian tersebut mengkaji hukum penerapan CSRnya sebagai topik penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Lena Apriliana, dari Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, tahun 2017, dengan judul “Implementasi Corporate Sosial Responsibility Terhadap Kesejahteraan Masyarakat”.⁶² Penelitian ini menjelaskan tentang pengaruh corporate social responsibility Multi Mart Batang Hari Lampung Timur terhadap kesejahteraan masyarakat. Meskipun program yang diberikan masih bersifat konsumtif namun dengan adanya program *corporate sosial responsibility* (CSR) Multi Mart Batanghari Lampung Timur telah memenuhi beberapa indikator kesejahteraan masyarakat. Indikator yang telah dipenuhi antara lain jumlah dan pemerataan pendapatan melalui program bantuan langsung tunai, pendidikan melalui bantuan pendidikan dan potensi di bidang olahraga, kesehatan melalui bantuan sosial, dan fasilitas desa melalui pembangunan fasilitas umum. Melalui program-program *corporate sosial responsibility* (CSR) tersebut masyarakat bisa dapat di golongan menjadi keluarga sejahtera.

⁶² Lena Epriliana, “*Implement Corporate Sosial Responsibility Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*” (Lampung, Skripsi tidak diterbitkan, 2017), hal. 56

Penelitian dalam jurnal *Aspirasi Yogyakarta* 2012, yang ditulis oleh Herlina Astri dengan judul “Pemanfaatan Corporate sosial responsibility (CSR) Bagi Peningkatan Kualitas Hidup Manusia”.⁶³ bahwa menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Meskipun masih banyak perdebatan tentang perlu tidaknya pelaksanaan CSR diatur secara legal, tetapi tidak mengurangi semangat untuk terus berpikir positif bahwa CSR harus diakui sebagai salah satu potensi yang dapat mendukung kelangsungan hidup manusia. Utamanya dalam mendukung program-program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia di Indonesia. hwa kemunculannya merupakan tanggung jawab yang ditunjukkan oleh perusahaan-perusahaan pada lingkungan eksternalnya. Dengan demikian selain perusahaan tersebut mampu bertahan dengan aktivitas ekonominya, mereka juga tidak memutuskan hubungan dengan modal sosial yang diperolehnya dari masyarakat dan lingkungan. Satu pelajaran yang dapat diambil dari pemanfaatan CSR bagi peningkatan kualitas hidup manusia, yaitu adanya penekanan pada aspek kesukarelaan dan altruisme perusahaan dalam melakukan aktivitas CSR-nya sehingga mampu memelihara eksistensi perusahaan dan tanggung jawabnya pada manusia serta lingkungan sekitar.

Dari kelima penelitian diatas adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tujuan mendapat data yang lebih mendalam. Selain itu juga sama-sama membahas tentang *corporate sosial responsibility* (CSR), namun perbedaanya penelitian yang penulis lakukan lebih

⁶³ Herlina Astri, “Pemanfaatan Corporate sosial responsibility (CSR) Bagi Peningkatan Kualitas Hidup Manusia”, *Jurnal Aspirasi*, Vol 3 No 2, 2012, hal. 163

memfokuskan pada analisis manajemen *corporate sosial responsibility* (CSR) yang bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan masyarakat.

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian yang berjudul “Analisis Manajemen Corporate Social Responsibility di Mayangkara Group dalam Mewujudkan Kemaslahatan Masyarakat” adalah sebagai berikut :

